



P U T U S A N

No. 550 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MARIA JULIANA CHAIRUL, bertempat tinggal di Jalan Sultan Muhammad No. 216 RT 01/RW 02, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada W. SUWITO, SH., MH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Setia Budi No. 162, Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2005 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

TJHOA HAI THIOUW alias TJAHYONO TEDI ;

SURIANTI alias SIM LIE KIANG, keduanya bertempat tinggal di Jalan Jenderal Urip No. 47, Pontianak ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tjhoa Ek Thiam, kakek kandung dari Penggugat dan ayah dari Tergugat I serta saudara-saudara lainnya yang bernama Tjhoa Hai Tjhe (ayah kandung Penggugat, telah meninggal dunia), Tjhoa Hai Mouw, Tjhoa Lie Na, Tjhoa Lie Kheng dan Ir. Tjhoa Hai Seng, secara bersama-sama menempati dan mengolah sebuah perusahaan yang bernama PD. TIRTA MAKMUR di atas sebidang tanah yang diperoleh berdasarkan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 550
K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli pada seseorang bernama Sim Wah Biang ;

Bahwa tanah yang dibeli tersebut diatasnamakan kepada salah seorang anak yang bernama Tjhoa Hai Thiouw alias Tjahyono Tedi (Tergugat I) yang saat itu belum dewasa, akan tetapi telah memperoleh status kewarga-negara Indonesia ;

Bahwa perusahaan Industri dan Dagang yang bernama PD TIRTA MAKMUR yang bergerak dalam usaha industri kecap, yang dahulu bernama Sin Sun Hok didirikan oleh (almarhum) Tjhoa Ek Thiam dan Kwee Bak Im (kakek/nenek kandung dari Penggugat, orang tua Tergugat I serta saudara-saudaranya yang bernama Tjhoa Hai Thje (ayah kandung Penggugat, telah meninggal dunia), Tjhoa Hai Mouw, Tjhoa Lie Na, Tjhoa Lie Kheng dan Ir. Tjhoa Hai Seng) ;

Bahwa untuk menghindari sengketa dalam keluarga, tanggal 16 September 1986 almarhum kakek Penggugat yang bernama Tjhoa Ek Thiam mengumpulkan seluruh anak-anaknya membuat suatu Akta Perjanjian No. 77 dihadapan Tommy Tjhoa Keng Liet, SH. Notaris di Pontianak, yang selanjutnya menerangkan bahwa pihak-pihak yang disebutkan dalam akta tersebut memiliki hak yang sama atas tanah dan juga usaha PD Tirta Makmur ;

Bahwa tanah yang dibeli kakek Penggugat yang bernama Tjhoa Ek Thiam tersebut diterbitkan HGB No. 274 pada tanggal 24 Desember 1982 yang berlaku sampai dengan November 2002. Kemudian Tergugat I dengan cara melawan hukum Sertifikat HGB No. 274 secara diam-diam mengajukan permohonan hak milik atas Sertifikat Hak Milik No. 1518/Kelurahan Tengah/ 1999, Surat Ukur No. 33/Kelurahan Tengah/1999 tanggal 2 Desember 1999 dengan luas 1.968 m², atas nama Tjahyono Tedi alias Tjhoa Hai Thiouw (Tergugat I) dan atas perbuatan Tergugat I yang telah mengabaikan hak Penggugat maupun saudara-saudara lainnya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Bahwa karena sertifikat yang ditingkatkan haknya menjadi milik Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum, maka Sertifikat Hak Milik No. 1518/Kelurahan Tengah/1999,

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 550
K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 33 Kelurahan Tengah/1999 tanggal 2 Desember 1999 dengan luas 1.968 m², atas nama Tjahjono Tedi alias Tjhoa Hai Thiouw (Tergugat I) harus dinyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa Tergugat I dibantu oleh Tergugat II yang dikawin oleh Tergugat I pada tahun 1966 dengan melawan hukum, telah menguasai dan menggunakan hak-hak Penggugat dan saudara-saudara lainnya, dalam hal ini Thoa Hai Tjhe (ayah kandung Penggugat) yang sampai meninggal dunia tanggal 12 Oktober 1998, hanya diberikan gaji sebagai karyawan, sehingga perbuatan Tergugat I dan II tersebut sangat merugikan Penggugat ;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan menggunakan semua harta milik warisan keluarga, seolah-olah harta sendiri dan tidak membagikan hak-hak dari Thoa Hai Tjhe (ayah kandung Penggugat) dan saudara-saudaranya yang lain (Tjhoa Hai Mouw, Tjhoa Lie Na, Tjhoa Lie Kheng dan Ir. Tjhoa Hai Seng) maupun Penggugat anak kandung dari Thoa Hai Tjhe terhadap obyek perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik secara moril maupun materiil ;

Bahwa kerugian Penggugat dapat dirincikan sebagai berikut :

Kerugian Materiil:

Masing-masing :

1. Keuntungan hasil usaha PD. Tirta Makmur sejak tahun 1986 yang di-perhitungkan selama 18 tahun yang tidak pernah dibagi walaupun sudah berkali-kali diminta tetap saja tidak diberikan diperhitungkan satu tahun 1 milyar, maka dijumlahkan menjadi sebesar Rp.

18.000.000.000,-

2. Nilai tanah dan bangunan diperhitungkan sebesar Rp.

10.000.000.000,-

3. PD. Tirta Makmur diperhitungkan sebesar.....

Rp. 5.000.000.000,-

Sejumlah.....

..... Rp. 33.000.000.000,-

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 550
K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tiga milyar rupiah) ;

Kerugian Immateril:

Yaitu kerugian berupa moril yang tidak ternilai,

Yang Penggugat tentukan sebesarRp.

10.000.000.000,-

Total kerugian Penggugat sebesarRp.

43.000.000.000,-

(empat puluh tiga milyar rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin kepastian dibayarkannya hak-hak dari Peng-gugat, maka berdasar dan beralasan hukum Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik bersama atas nama Tergugat I berupa:

a. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1518/Kelurahan Tengah/1999 Surat Ukur No. 33/Kelurahan Tengah/1999 tanggal 2 Desember 1999 dengan luas 1.968 m² atas nama Tjahjono Tedi alias Tjhoa Hai Thiouw (Tergugat I) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Gg. Kutilang IA Pontianak ;
- Sebelah Selatan dengan Jl. Jenderal Urip Pontianak ;
- Sebelah Barat dengan Jl. Kutilang Pontianak ;
- Sebelah Timur dengan Parit ;

beserta bangunan permanen di atasnya yang terletak di Jalan Jendral Urip No. 47 Pontianak ;

b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Suprpto II milik Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa karena Penggugat merasa khawatir dengan itikat tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II, maka patut dan adil jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara a quo menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas setiap hari kelalaiannya dalam melaksanakan amar putusan a quo sejak dibacakan ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menikmati dan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 550
K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan secara berlebih-lebihan baik atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 1518/Kelurahan Tengah/1999, Surat Ukur No. 33 Kelurahan Tengah/1999 tanggal 2 Desember 1999 dengan luas 1.968 m² atas nama Tjahjono Tedi alias Tjhoa Hai Thiouw (Tergugat I) maupun keuntungan dari hasil usaha PD Tirta Makmur hanya untuk kepentingannya sendiri sehingga mengabaikan hak Penggugat maupun saudara-saudaranya yang lain ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak mungkin dapat disangkal lagi oleh Tergugat I dan II, maka mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk tidak menjual/mengalihkan/ melakukan tindakan administrasi lainnya terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1518/Kelurahan Tengah/1999, Surat Ukur No. 33/Kelurahan Tengah/1999 tanggal 2 Desember 1999 dengan luas 1.968 m² atas nama Tjahjono Tedi alias Tjhoa Hai Thiouw (Tergugat I) dan usaha PD Tirta Makmur sampai putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap ;

Memerintahkan kepada semua Bank untuk memblokir semua rekening atas nama PD. Tirta Makmur maupun rekening atas nama Tergugat I dan Tergugat II ;

Menetapkan semua harta bergerak maupun tidak bergerak yang selama ini dikuasai dan dipergunakan seolah-olah milik Tergugat I dan Tergugat II adalah harta milik bersama-sama Tergugat I, Penggugat dan saudara-saudara almarhum ayah Penggugat yang lain (Tjhoa Hai Mouw, Tjhoa Lie Na, Tjhoa Lie Kheng dan Ir. Tjhoa Hai Seng) sebagaimana Akta Perjanjian No. 77 dihadapan Tommy Tjhoa Keng Liet, SH., Notaris di Pontianak tanggal 16 September 1986 ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 550
K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik moril maupun materiil ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah) dan kerugian immateriil yang tidak ternilai yang Penggugat tentukan sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus, segera setelah putusan perkara ini dibacakan ;
- Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Pontianak adalah sah dan berharga atas :
- Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1518/Kelurahan Tengah/1999, Surat Ukur No 33/Kelurahan Tengah/1999 tanggal 2 Desember 1999 dengan luas 1.968 m² atas nama Tjahjono Tedi alias Tjhoa Hai Thiouw (Tergugat I) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Gg. Kutilang IA Pontianak ;
 - Sebelah Selatan dengan Jl. Jenderal Urip Pontianak ;
 - Sebelah Barat dengan Jl. Kutilang Pontianak ;
 - Sebelah Timur dengan Parit ;Beserta bangunan permanen di atasnya yang terletak di Jalan Jendral Urip No. 47 Pontianak ;
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Suprpto II milik Tergugat I dan Tergugat II ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus atau suatu jumlah yang ditentukan oleh Pengadilan secara ex aequo et bono ;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1518/Kelurahan Tengah Kota Pontianak tidak syah, dan tidak mempunyai

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 550
K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoer baar bij vooraad) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi ;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau: bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I, II menolak gugatan Penggugat tersebut ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Maria Julia Chairul sebagaimana yang termuat dalam perkara ini terhadap Tergugat I didasarkannya pada Akta No. 77 tanggal 16 September 1986 yang dibuat dan ditandatangani dihadapkan Notaris Tommy Tjhoa Keng Liet, SH. ;

Bahwa Akta No. 77 tanggal 16 September 1986 tersebut telah dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan putusan tanggal 27 Februari 2005 daftar No. 48/Pdt.G/2004/ PN.PTK ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 Februari 2005 daftar No. 48/Pdt.G/2004/PN.PTK, tersebut Penggugat (didalam perkara No. 48/Pdt.G/2004/PN.PTK sebagai Tergugat IV) telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Pontianak, adanya permohonan banding ini terbukti dari pernyataan banding kuasa hukumnya Dwi Syafriyanti, SH. tanggal 2 Maret 2005 Jo Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tanggal 15 Maret 2005 No. 48/Pdt.G/2004/PN.PTK ;

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat sekarang, Tergugat I tolak dengan keras berdasarkan Eksepsi Prosesuul yaitu persoalan yang sama sedang dalam taraf pemeriksaan banding sehingga kiranya perkara daftar No.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 550
K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/Pdt.G/2005/PN.PTK ini belum dapat diperiksa atau dilanjutkan sebab masih terhalang oleh perkara No. 48/Pdt.G/2004/PN.PTK yang saat sekarang masih dalam taraf pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan di atas, maka eksepsi yang Tergugat I kemukakan tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan dan diterima ;

Bahwa disebabkan eksepsi Tergugat I dikabulkan dan diterima, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 39/Pdt.G/2005/PN.Ptk, tanggal 18 Januari 2006 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Provisi untuk seluruhnya ;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan No. 20/Pdt/2006/PT.Ptk, tanggal 25 Juli 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 November 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2005

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 550
K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 November 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 39/PDT.G/2005/PN.PTK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 22 November 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pengugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 20/PDT/2006/PT.PTK, tanggal 25 Juli 2006 oleh karena itu tidak dapat menerimanya ;

Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum khususnya pada alinea 2 halaman 4 dalam pertimbangan hukumnya, sebab pembelian tanah obyek perkara a quo sebagaimana Akta Jual Beli tanggal 27 Juli 1961 oleh orang tua dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, berserta saudara-saudara lainnya yang bernama Tjhoa Ek Thiam dan belum berkewarganegaraan Indonesia, sehingga untuk kepengurusannya tanah sebagaimana obyek perkara a quo tersebut diatasnamakan pada salah seorang anaknya yang bernama Tjhoa Hai Thioeuw yang kemudian ganti nama menjadi Tjahyono Tedi yaitu Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 550
K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena Tjahyono Tedi yaitu Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I, yaitu satu-satunya anak dari Thjoa Ek Thiam yang sudah berkewarganegaraan Indonesia, sehingga obyek perkara a quo bukan hanya menjadi milik Tjahyono Tedi yaitu Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I sendiri, melainkan menjadi harta bersama antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dan saudara-saudaranya yang lain;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada alinea 3, 4 halaman 4 putusannya menurut Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, adalah bukan merupakan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak akan tetapi merupakan pendapat Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I, sebab obyek perkara a quo yang dibeli oleh orang tua Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat, beserta saudara-saudara lainnya yang bernama Tjhoa Ek Thiam menjadi tanah Hak Guna Bangunan No. 274 tahun 1982 yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I dengan alasan karena Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I telah berkewarganegaraan Indonesia tersebut berakhir pada tanggal 4 November 2002 dan seharusnya dalam proses peningkatan hak obyek tanah a quo dari tanah Hak Guna Bangunan menjadi tanah Hak Milik sebagaimana tanah SHM No. 1518/Kelurahan Tengah tersebut, Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I tidak mengabaikan hak saudara-saudaranya yang lain, dan atas tindakan dari Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I yang mengatasnamakan Sertifikat Hak Milik terhadap harta milik keluarga ini atas namanya sendiri adalah merupakan tindakan pidana, untuk itu maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah melaporkan Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I ke pihak kepolisian sebagaimana Laporan Polisi No. Pol: LP/921/K/X/2004, tanggal 15 Oktober 2004 di Kepolisian Kota Besar Pontianak tentang Penipuan dan Penggelapan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 550
K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 dan 372 KUHP ;

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pada alinea 5 halaman 4 dalam pertimbangan hukumnya, sebab Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I sama sekali tidak berhak atas obyek perkara a quo yang dibeli oleh orangtua Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dan saudara-saudaranya yang lain yang bernama Thjoa Ek Thiam yaitu berdasarkan transaksi jual beli tanah tanggal 27 Juli 1961 sedangkan pernikahan antara Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dengan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II adalah sejak tanggal 29 November 1966 sehingga obyek perkara a quo bukan merupakan harta bersama yang di dapat dalam perkawinan, sehingga menurut hukum (vide Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada alasan untuk melibatkan atau meminta persetujuan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dalam pembuatan Akta No. 77 tanggal 16 September 1986 yang dibuat dihadapan Tommy Tjoa Keng Liet, SH., Notaris di Pontianak ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum oleh karena tanah sengketa SHM No. 1518, luas 1.968 m² dan usaha PD. TIRTA MAKMUR sebagai harta warisan harus dibagi oleh para ahli waris berdasarkan Akta Notaris No. 77, tanggal 16 September 1986. Bahwa Akta Notaris No. 77, tanggal 16 September 1986 dinyatakan batal didalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 48/Pdt.G/2004, yang masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Pontianak, maka gugatan Penggugat yang didasarkan pada Akta Notaris No. 77, tanggal 16 September 1986 tersebut harus menunggu putusan No. 48/Pdt.G/2004, berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu gugatan perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 550
K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MARIA JULIANA CHAIRUL tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 20/Pdt/2006/ PT.Ptk, tanggal 25 Juli 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 39/Pdt.G/2005/PN.Ptk, tanggal 18 Januari 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MARIA JULIANA CHAIRUL tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 20/Pdt/2006/ PT.Ptk, tanggal 25 Juli 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 39/Pdt.G/2005/PN.Ptk, tanggal 18 Januari 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Provisi untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 550
K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2009, oleh H. Muhammad Taufik, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
K e t u a :
ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.
ttd./
ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. H.
Muhammad Taufik, SH., MH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti :

M e t e r a iRp. 6.000,-
ttd./

R e d a k s i Rp. 1.000,- Barita
Sinaga, SH., MH.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 550
K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi kasasiRp.493.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP. 040 044 809

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 550
K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)